

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang saat ini kita rasakan merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang juga memperluas ruang gerak manusia untuk terus melakukan inovasi dan perkembangan. Salah satu perkembangan yang kita rasakan yaitu perkembangan dalam bidang perekonomian yang membawa banyak sekali membawa manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, seperti munculnya berbagai variasi barang dan jasa baik hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri, salah satunya yaitu produk kosmetik.

Sering sekali dijumpai berbagai produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar, namun tetap diperjualbelikan di pasaran seperti warung kecil, pasar tradisional, online shop, bahkan di mall. Kosmetik seperti itu biasanya dijual dengan harga yang murah serta dilengkapi dengan kemasan yang menarik konsumen, dan karena ketidaktahuan konsumen, seringkali mereka tidak menyadari bahwa kosmetik yang dibelinya itu adalah produk palsu dan tidak berizin. Hal ini terus terjadi karena minimnya pengawasan terhadap produk-produk tersebut.¹

Kosmetik yang diterapkan pada wajah untuk meningkatkan penampilan seseorang juga dikenal sebagai riasan yang mencakup barang-barang seperti; lipstik, maskara, eye shadow, foundation, blush on, highlighter, bronzer dan beberapa produk lainnya. Setiap produk kosmetik, termasuk perawatan pribadi dan

¹NHT Siagian, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, 2005, halaman. 14.

peralatan mandi, yang diimpor ke dan dijual di Indonesia harus terdaftar terlebih dahulu. Registrasi produk kosmetik diatur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional, juga dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagaimana diatur oleh BPOM, sebelum mendaftarkan produk harus mengajukan permohonan akses ke sistem online BPOM. Untuk itu, anda perlu mengirimkan aplikasi online bersama dengan dokumen pendukung yang diperlukan, setelah Anda mendapatkan akses ke BPOM.

Namun tanpa disadari, masyarakat Indonesia memiliki satu kebudayaan yang dapat dinilai sebagai kebudayaan yang buruk seperti halnya dalam proses registrasi izin edar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) cenderung mengabaikan dan merasa bahwa proses izin edar yang dianjurkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan syaratnya tergolong tidak mudah dan memakan waktu yang lama, oleh karena hal tersebut mereka enggan untuk mengikuti peraturan yang ada karena tidak ingin mempersulit dirinya ataupun jalannya usahanya dan sering kali juga manusia menganggap bahwa hukum yang ada di Indonesia kurang tegas, sehingga hal tersebut menghasilkan persepsi masyarakat yang melihat bahwa tidak mengikuti hukum yang ada adalah hal yang normal, maka terciptalah kebudayaan yang tidak baik bagi masyarakat itu sendiri.

Kosmetik mempunyai peranan penting dalam menunjang penampilan seseorang. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar mengindikasikan bahwa kosmetik tersebut palsu dan tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nomor izin edar,

seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Pada umumnya konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup tentang produk yang dibelinya, karena sikap ketidakterbukaan pelaku usaha tentang produk yang ditawarkan. Sehingga hal ini menempatkan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Setiap pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab sosial kepada konsumennya, seperti kepedulian dan komitmen moral terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Perusahaan harus bertanggungjawab dan melakukan perlindungan konsumen terlepas dari kalkulasi keuntungan dan kerugian bagi pelaku usaha.²

Pesatnya perkembangan teknologi tentu sangat memudahkan konsumen dan pelaku usaha untuk bertransaksi. Namun di sisi lain kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara posisi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha dan penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen. Karenanya dibutuhkan adanya regulasi dalam upaya melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti yang terdapat dalam Pasal 4, di antaranya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu konsumen juga

²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, kencana, 2013, halaman. 3

berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Selain itu terdapat juga kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7, di antaranya pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan kosmetik ilegal, salah satu kasus yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dalam perkara nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl. Pemilik Toko Mirna Wati bertempat tinggal di Jalan Bahari Ujung RT.016 Desa Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mirna membuka toko kosmetik bernama Toko Mirna Skincare yang dibantu oleh dua orang yaitu Anisah dan Zahwa, toko Mirna Kosmetik menjual berbagai macam kosmetik seperti skincare, lipstik, maskara dan lain-lain. Toko Mirna Kosmetik menjual melalui media sosial instragram, facebook dan barang yang dipesan oleh konsumen bisa di jemput ataupun diantar dengan deliver.

Pada senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, petugas Balai POM Jambi beserta anggota kepolisian dari Polda Jambi dan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendatangi Toko MIRNA SKINCARE, kemudian SUMARSONO langsung menemui pemilik Toko MIRNA

SKINCARE dengan memperkenalkan diri dahulu dan menunjukkan surat tugas serta menjelaskan maksud/tujuan Saksi datang ke toko MIRNA SKINCARE kemudian SUMARSONO bersama petugas lainnya melakukan pemeriksaan di toko tersebut dan menemukan barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar yang disimpan dalam dus/ kotak di ruang belakang toko MIRNA SKINCARE kemudian petugas melakukan pencatatan dan pendataan terhadap barang bukti yang sudah ditemukan untuk melakukan pembungkusan dan penyegelan serta membuat berita acara serah terima antara Mirna dengan petugas beserta Saksi-Saksi lainnya untuk selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di Kantor Balai POM Jambi;

Petugas BPOM Jambi mengamankan dari Toko MIRNA SKINCARE ada sebanyak 6 (enam) koli atau 48 (empat puluh delapan) item Kosmetik Tanpa izin Edar, produk kosmetik sudah mempunyai ijin edar dapat dilakukan dengan cara, pertama secara visual berdasarkan label/ etiket yang mencantumkan Nomor Pendaftaran/ Registrasi, berupa tulisan NA/NE/NC diikuti 11 (sebelas) digit angka, kedua melalui link <https://cekbpom.pom.go.id/> yang merupakan webiste resmi BPOM atau ketiga bisa dilakukan dengan scan barcode produk melalui aplikasi BPOM Mobile, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia, produk kosmetika yang akan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dimana pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika yang sudah mempunyai ijin produksi kemudian Industri kosmetika dalam membuat kosmetika wajib menerapkan cara produksi

kosmetika yang baik (CPKB) dan untuk dapat mengedarkan kosmetika setiap produk kosmetika harus mendapat ijin edar dari Badan POM RI berupa nomor notifikasi yang harus dicantumkan pada label.

Toko Mirna Skincare sudah pernah dikunjungi atau diperiksa oleh petugas BPOM Jambi dan Terdakwa sudah pernah diberikan pembinaan dalam rangka pemeriksaan rutin dimana pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021, pemeriksaan kedua pada tanggal 29 Maret 2022, pemeriksaan ketiga pada tanggal 23 Mei 2022 kemudian Pemilik toko juga sudah diberikan 3 Surat Peringatan Keras dan membuat surat pernyataan untuk tidak akan mengadakan/membeli, menyimpan untuk dijual produk illegal (Tanpa Izin Edar) dan bersedia dikenakan Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pada pemeriksaan berikutnya masih ditemukan memajang dan atau menyimpan untuk dijual produk tersebut kemudian pada pemeriksaan rutin yang dilakukan sebelumnya;

Barang-barang yang disita oleh BPOM Jambi dan Dinas Kesehatan adalah berbentuk krim dengan jumlah 4 produk, serbuk berjumlah 1 produk, berbentuk cair 34 produk, berbentuk padat ada 9 produk yang mana jumlah produk seluruhnya 852 produk yang berjenis kan semua skincare untuk wanita.

Terdapat indikasi bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum. Menurut Ahmad Miru, lemahnya posisi konsumen terjadi karena

tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini seringkali dijadikan ladang usaha bagi pelaku usaha yang beritikad buruk untuk selalu memenuhi kebutuhan pasar.³

Konsumen yang merasa dirugikan akibat pemakaian kosmetik ilegal tersebut seharusnya mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar konsumen mendapatkan ganti rugi, namun karena minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan Hukum Perlindungan Konsumen maka jarang sekali masyarakat yang mengadakan kerugiannya seperti yang terjadi dalam kasus ini, sehingga yang mereka lakukan adalah melaporkan kepada polisi yang akhirnya membawa kasus ini ke ranah pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah hak pakai atas tanah yang di dipinjamkan oleh pemilik kepada orang lain agar di gunakan sebagai mana mestinya tetapi di jual oleh ahli waris ketika penerima hak pakai meninggal dunia cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, melalui penelitian skripsi dengan judul: “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Tungkal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di

³Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, halaman. 1.

Kota Kuala Tungkal”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang perkara kosmetik ilegal ?
2. Apakah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Tungkal sudah sesuai dengan putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang perkara kosmetik ilegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Tungkal sudah sesuai dengan putusan hakim.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Secara praktis untuk pelaku usaha agar lebih jeli memilih produk yang harus dijadikan barang usaha.

D. Kerangka Konseptual

a. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁴

b. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana

⁴Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, halaman 129.

terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain dan Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.⁵

c. Kosmetik Ilegal

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetik ilegal”, melainkan hanya didefinisikan “kosmetik” sebagaimana ketentuan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian “kosmetik ilegal” dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menerangkan bahwa suatu “produk kosmetik yang di edarkan wajib memenuhi standard dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi”.⁶

d. Kota Kuala Tungkal

Kota Kuala Tungkal adalah kota letak pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah kota ini berada di dalam lingkup Kecamatan Tungkal Ilir. Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan (ibu kota) kabupaten. Kota ini terletak di provinsi Jambi.⁷

⁵<https://www.djkn.kemkenku.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2023 Pukul 19.56 WIB

⁶Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

⁷[https://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Tungkal_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Tungkal_(kota)) diakses pada tanggal 11 Februari 2023 Pukul 20.01 WIB

E. Landasan Teori

1. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.⁸

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (unanimous decision) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (majority decision). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut common law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, halaman. 201.

diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.⁹

2. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini

⁹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UUI Press, 2014, halaman. 13

berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁰

3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik

Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.¹¹

¹⁰L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. 2000, halaman. 11-12

¹¹Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015, halaman. 21.

Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.¹²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibatakibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

¹²*Ibid*, halaman 22.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang berarti bahwa segala upaya dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.

Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:

- a. Tingkat pembangunan masing-masing negara.
- b. Pertumbuhan industri dan teknologi.
- c. Filosofi dan kebijakan pembangunan

Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang berada pada posisi tawar menawar yang lemah dimulai dengan memikirkan kebijakan.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹³

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁴

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹⁵

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari dasar-dasar atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

¹³Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

¹⁴Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13.

¹⁶*Ibid*, halaman.14.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam perkara kosmetik ilegal di Kuala Tungkal.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁷<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 01 Maret Pukul 19.47 WIB.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam perkara kosmetik ilegal di Kuala Tungkal.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.¹⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:¹⁹

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86.

¹⁹Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman.16.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus,

²⁰*Ibid*, halaman. 16.

kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²¹

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam perkara kosmetik ilegal di Kuala Tungkal.
- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran

²¹Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang pengertian Kosmetik, pengertian kosmetik ilegal, klasifikasi dan penggolongan kosmetik, regulasi terkait peredaran kosmetik, latar belakang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, regulasi terkait pelanggaran peredaran kosmetik ilegal dan sanksi yang dapat diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Bab III Tinjauan umum tentang putusan hakim, tugas dan fungsi hakim, kewajiban hakim, pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang perkara kosmetik ilegal dan Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN.Ktl dalam Perkara Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Tungkal sudah sesuai dengan putusan hakim.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

